



**PUTUSAN**

**NOMOR : 102 /PDT/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**NY. RITA**, umur 31 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 33/ 123 Simpang 4, Kota Pematang Siantar, semula **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

**RONNY ALS. RONNY HUANG**, umur 26 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Sindang Sari, RT. 005 RW. 026, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, dahulu beralamat di Jalan Hos. Cokroaminoto Belakang No. 21 RT. 002 / RW. 006, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Pematang Siantar, semula **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang .....

yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Juni 2010 No. 18/Pdt.G/2010/PN-Pms, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor : 59/Tamb/2007 tertanggal 14 Februari 2007 di Kantor Catatan Sipil Pematang Siantar Putus karena Perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Pematang Siantar untuk melakukan Pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas ;-----
4. Menetapkan / mengangkat Tergugat sebagai Wali dari Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Chelsea Earlene dibawah Pemeliharaan / Pengasuhan Tergugat ;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Nafkah dan Alimentasi setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak Penggugat dengan Tergugat dengan Perantaraan Tergugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Abdiaman Damanik, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 19/PDT.G/BD/2009/PN-Pms yang menerangkan bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Juli 2010, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2010 ;---

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Tergugat / Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Agustus 2010, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 14



September .....

September 2010 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 18 Januari 2011 dan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 09 Februari 2011 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 18/Pdt.G/2010/PN-Pms, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan

Mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Juni 2010 No. 18/Pdt.G/2010/PN-Pms, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, .....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Juni 2010 No. 18/Pdt.G/2010/PN-Pms dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut ;----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Juni 2010 No. 18/Pdt.G/2010/PN-Pms, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **R a b u**, tanggal **15 J u n i 2011** oleh Kami : **FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **KRESNA MENON, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 102/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH**, sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri

oleh .....

oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

---

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH. FATHURRAHMAN, SH.**

**KRESNA MENON, SH, M. Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH.**

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai.....Rp 6.000,-  
. Redaksi.....Rp 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

. L e g e s .....Rp 3.000.-  
. Pemberkasan .....Rp 136.000.-  
J u m l a h .....Rp 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
**PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.**  
**NIP. 19630517 199103 1 003.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)